

PUSKESMAS – RAMAH ANAK

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0060, 7 HLM.

PUSKESMAS RAMAH ANAK DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK : - Bawa anak merupakan potensi bangsa bagi penbangunan nasional, sehingga perlu diberikan pelayanan kesehatan dasar dan tumbuh kembang anak sendiri mungkin;
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 52 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2016; UU no. 12 Tahun 2022; PP No. 33 Tahun 2012; Permen Pemberdayaan Perempuan No. 03 Tahun 2008; Permen Pemberdayaan Perempuan No. 02 Tahun 2009; Permen Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak No. 3 Tahun 2011; Permen Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak No. 4 Tahun 2011; Permen Kesehatan No. 25 Tahun 2014; Permen Kesehatan No. 75 Tahun 2014; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Perda No. 8 Tahun 8 Tahun 2006; Pergub No. 736 Tahun 2104; Pergub No. 196 Tahun 2015; Kepgub No. 1192 Tahun 2011; Kepgub Jakarta No. 283 Tahun 2016; Kepwal No. 275 Tahun 2018.
- Keputusan ini mengatur tentang Puskesmas Ramah Anak di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku sejak 13 Agustus 2025
Lamp.: 3 HLM